**JANGKA WAKTU PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

**SMK NEGERI 14 JAKARTA**

1. **Dasar Hukum**
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. **Maksud dan Tujuan**

Dokumen ini dibuat untuk memberikan kejelasan mengenai batas waktu pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan SMK Negeri 14 Jakarta, sehingga tercipta pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.

1. **Jangka Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik**
2. **Penerimaan Permohonan**
   * + Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi kepada **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMK Negeri 14 Jakarta** secara tertulis maupun tidak tertulis.
3. **Pemberitahuan Tertulis**
   * + PPID wajib memberikan **tanggapan tertulis** paling lambat **10 (sepuluh) hari kerja** sejak permohonan informasi diterima.
     + Dalam tanggapan tertulis tersebut dijelaskan:  
       a. Informasi yang diminta berada atau tidak berada di bawah penguasaan sekolah.
       1. Informasi dapat atau tidak dapat diberikan (beserta alasannya)
       2. Cara dan biaya (jika ada) untuk memperoleh salinan informasi.
4. **Perpanjangan Waktu**
   * + Apabila informasi belum dapat diberikan dalam jangka waktu 10 hari kerja, PPID dapat memperpanjang waktu **paling lama 7 (tujuh) hari kerja** dengan memberikan pemberitahuan tertulis beserta alasan perpanjangan.
5. **Pengambilan Informasi**
   * + Setelah mendapat persetujuan, pemohon dapat mengambil atau menerima salinan informasi sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan PPID SMK Negeri 14 Jakarta.
6. **Keberatan dan Sengketa Informasi**
7. Apabila permohonan informasi ditolak atau tidak ditanggapi sesuai jangka waktu yang ditetapkan, pemohon berhak mengajukan keberatan kepada atasan PPID paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja** setelah diterimanya tanggapan.
8. Apabila penyelesaian keberatan tidak memuaskan, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada **Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta** sesuai ketentuan yang berlaku.



Jakarta,

Kristari Yuningsih, M. Pd.

NIP. 196604061991032003